



PENETAPAN

Nomor 348/Pdt.P/2021/PA.LIK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Julaidin Mokodompit bin Ligawa Mokodompit, tempat dan tanggal lahir Tanoyan, 10 November 1975, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Penambang, tempat kediaman di Dusun VII, Desa Tanoyan Selatan, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow; sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Anak Pemohon, Calon Istri Anak Pemohon, Orang Tua Calon Istri Anak Pemohon, dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak pada tanggal 26 Oktober 2021 dengan Nomor 348/Pdt.P/2021/PA.LIK, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya:

Nama : **Revin Mokodompit bin Julaidin Mokodompit**
TTL : Tanoyan, 11 Juli 2003
Umur : 18 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SD

Hal.1 dari 18 hal. Penetapan Nomor 348/Pdt.P/2021/PA.LIK
Senin, 01 November 2021 Masehi / 25 Rabiul Awal 1443 Hijriah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Penambang

Alamat : Dusun VII, Desa Tanoyan Selatan, Kecamatan Lolayan,
Kabupaten Bolaang Mongondow;

Dengan calon Istrinya :

Nama : **Nurlilah Mokoginta binti Jamaludin Mokoginta**

TTL : Tutuyan, 15 September 2005

Umur : 16 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Tidak Ada

Alamat : Dusun II, Desa Tungoi, Kecamatan Lolayan, Kabupaten
Bolaang Mongondow;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* anak Pemohon belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun;
3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon Istrinya **Nurlilah Mokoginta binti Jamaludin Mokoginta** pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: **B.546/Kua.23.01.09/PW.01/IX/2021** tertanggal **18 Oktober 2021**;
4. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya **Nurlilah Mokoginta binti Jamaludin Mokoginta** dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak tanggal **04 April 2020** sampai sekarang hubungan kedua calon mempelai sudah sangat erat dan dalam keadaan hamil 3 (tiga) bulan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus Jejaka, dan telah akil baligh serta sudah siap menjadi Kepala Rumah Tangga;
6. Bahwa anak Pemohon sekarang bekerja sebagai Penambang yang berpenghasilan perbulan Rp 600.000.-;

Hal.2 dari 18 hal. Penetapan Nomor 348/Pdt.P/2021/PA.Lik
Senin, 01 November 2021 Masehi / 25 Rabiul Awal 1443 Hijriah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lolak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon (**Revin Mokodompit bin Julaidin Mokodompit**) untuk menikah dengan calon istrinya (**Nurlilah Mokoginta binti Jamaludin Mokoginta**);
- 3 Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan dengan menghadirkan pula Anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawinnya, Calon istri anak pemohon serta Orang tua calon istri anak pemohon;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat terkait permohonan dispensasi kawin berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, untuk memastikan orang tua, anak, calon istri, dan orang tua calon istri, memahami risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan dan kesehatan diantaranya: kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing;

Bahwa telah didengar keterangan calon mempelai pria yakni anak Pemohon yang bernama **Revin Mokodompit**, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak kandung Pemohon yang dimintakan dispensasi nikahnya karena masih berusia 18 tahun 3 bulan, namun telah menjalin hubungan dekat dengan seorang gadis bernama **Nurlilah Mokoginta** sejak April 2020 dan telah siap menikah;

Hal.3 dari 18 hal. Penetapan Nomor 348/Pdt.P/2021/PA.Llk
Senin, 01 November 2021 Masehi / 25 Rabiul Awal 1443 Hijriah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungannya dengan **Nurlilah Mokoginta** sangat dekat dan **Nurlilah Mokoginta** telah hamil 3 (tiga) bulan bulan karena hubungan tersebut;
- Bahwa Anak Pemohon dan **Nurlilah Mokoginta** telah yakin akan terjerumus dalam perzinahan apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
- Bahwa tidak ada unsur tekanan dan paksaan maupun transaksional dalam rencana pernikahan anak Pemohon dengan **Nurlilah Mokoginta**, karena rencana pernikahan ini atas persetujuan dan murni keinginan kedua calon mempelai;
- Bahwa keluarganya merestui hubungan tersebut;
- Bahwa ia beragama Islam;
- Bahwa ia sudah melamar **Nurlilah Mokoginta** dengan datang dan bertemu keluarganya, keluarga Pemohon menerima lamaran tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan lamaran tersebut;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan **Nurlilah Mokoginta** tidak ada hubungan nasab/sedarah, sepersusuan, tidak dalam ikatan perkawinan atau pinangan orang lain atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa status anak Pemohon adalah jejak serta siap lahir dan batin bertanggungjawab sebagaimana layaknya seorang suami atau kepala keluarga dan telah bekerja sebagai Penambang dengan penghasilan perbulan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

Bahwa telah didengar keterangan calon mempelai wanita yang bernama **Nurlilah Mokoginta**, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini ia adalah gadis yang berusia 16 tahun 1 bulan yang juga sedang dimohonkan dispensasi nikahnya;
- Bahwa sejak April 2020 anak Pemohon telah menjalin hubungan percintaan dengan lelaki bernama **Revin Mokodompit**;
- Bahwa antara dirinya dengan dengan **Revin Mokodompit** sering bertemu dan merasa cocok;

Hal.4 dari 18 hal. Penetapan Nomor 348/Pdt.P/2021/PA.Lik
Senin, 01 November 2021 Masehi / 25 Rabiul Awal 1443 Hijriah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya ingin segera menikah karena hubungannya dengan **Revin Mokodompit** sudah sangat erat dan anak Pemohon telah hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa ia dan **Revin Mokodompit** telah yakin akan terjerumus dalam perzinahan apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
- Bahwa tidak ada unsur tekanan dan paksaan maupun transaksional dalam rencana pernikahannya dengan **Revin Mokodompit**, karena rencana pernikahan ini atas persetujuan dan murni keinginan kedua calon mempelai;
- Bahwa keluarga **Revin Mokodompit** telah merestui hubungan keduanya;
- Bahwa antara dirinya dengan **Revin Mokodompit** tidak ada hubungan nasab/sedarah, sepersusuan, tidak dalam ikatan perkawinan atau pinangan orang lain atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa dirinya beragama Islam;
- Bahwa saat ini dirinya telah siap lahir dan batin bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang istri dan ibu rumah tangga;

Bahwa telah didengar keterangan orang tua calon mempelai wanita yang bernama **Jamaludin Mokoginta** yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah ayah kandung calon istri anak Pemohon
- Bahwa anaknya telah menjalin hubungan dekat dengan anak Pemohon yang bernama **Revin Mokodompit** sejak April 2020 dan ingin segera menikahkan anaknya dengan anak Pemohon;
- Bahwa hubungan anaknya dengan **Revin Mokodompit** sangat dekat dan **Revin Mokodompit** telah hamil 3 (tiga) bulan karena hubungan tersebut;
- Bahwa keluarga besarnya merestui hubungan tersebut;
- Bahwa antara anaknya dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa anaknya beragama Islam;
- Bahwa ia sudah menerima lamaran **Revin Mokodompit** dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan lamaran tersebut

Hal.5 dari 18 hal. Penetapan Nomor 348/Pdt.P/2021/PA.Llk
Senin, 01 November 2021 Masehi / 25 Rabiul Awal 1443 Hijriah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status anaknya (calon istri anak Pemohon) adalah gadis yang telah siap lahir dan batin bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang istri atau ibu rumah tangga;
- Bahwa pihaknya merestui pernikahan keduanya dan siap membimbing;
- Bahwa ia khawatir anaknya akan terus berbuat dosa apabila tidak segera menikah dengan calon suaminya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A-----

Surat:

- 1 Asli Surat Penolakan Perkawinan kepada **Revin Mokodompit** dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, nomor **B.546/Kua.23.01.09/PW.01/IX/2021** tertanggal **18 Oktober 2021**, bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi kode P.1;
- 2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Julaidin Mokodompit**, NIK: 7101141011750001 tertanggal 14 Februari 2013 yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi kode P.2;
- 3 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Hasmeti Inggolalo**, NIK: 7101144712770001 tertanggal 14 Februari 2013 yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi kode P.3;
- 4 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Julaidin Mokodompit** dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 7101140702110023 Tanggal 03 Februari 2015 yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi kode P.4;
- 5 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Revin Mokodompit** dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 7101-LT-03022015-0039 Tanggal 03 Februari 2015 yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi kode P.5;
- 6 Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar dari Kepala Sekolah Dasar Negeri 4 Tanoyan, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, tertanggal

Hal.6 dari 18 hal. Penetapan Nomor 348/Pdt.P/2021/PA.Llk
Senin, 01 November 2021 Masehi / 25 Rabiul Awal 1443 Hijriah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Juni 2015 yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazege/en, diberi kode P.6.

7-----

Saksi:

8 Nurkiraya Manggo Binti Abdul Latip Manggo umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT.01, RW.01, Dusun I, Desa Tanoyan Utara, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan anak Pemohon karena saksi bertetangga dengan calon besan dan calon istri anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikahkan anaknya **Revin Mokodompit** dengan seorang wanita bernama **Nurlilah Mokoginta**, namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur karena itu memerlukan penetapan pengadilan;
- Bahwa saksi melihat antara anak Pemohon dan calon istrinya sudah menjalin cinta sejak April 2020, antara keduanya sangat dekat;
- Bahwa keluarga Pemohon maupun keluarga calon istri sudah merestui dan siap membimbing;
- Bahwa tidak ada unsur tekanan dan paksaan maupun transaksional dalam rencana pernikahan **Revin Mokodompit** dengan **Nurlilah Mokoginta**, karena rencana pernikahan ini murni keinginan keduanya;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab/sedarah maupun sepersusuan atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa status anak Pemohon adalah jejaka sedangkan calon isternya adalah gadis yang tidak terikat perkawinan atau pinangan orang lain;
- Bahwa saksi melihat anak Pemohon memiliki kesiapan mental untuk membangun rumah tangga dan siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami dan menjadi kepala rumah tangga;

Hal.7 dari 18 hal. Penetapan Nomor 348/Pdt.P/2021/PA.Llk
Senin, 01 November 2021 Masehi / 25 Rabiul Awal 1443 Hijriah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Revin Mokodompit** telah bekerja sebagai Penambang.

9 Retnawati Dundo Binti Kisman Dundo umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT.14, Dusun VII, Desa Tanoyan Selatan, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan anak Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikahkan anaknya **Revin Mokodompit** dengan seorang wanita bernama **Nurlilah Mokoginta**, namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur karena itu memerlukan penetapan pengadilan;
- Bahwa saksi melihat antara anak Pemohon dan calon istrinya sudah menjalin cinta sejak April 2020, antara keduanya sangat dekat;
- Bahwa keluarga Pemohon maupun keluarga calon istri sudah merestui dan siap membimbing;
- Bahwa tidak ada unsur tekanan dan paksaan maupun transaksional dalam rencana pernikahan **Revin Mokodompit** dengan **Nurlilah Mokoginta**, karena rencana pernikahan ini murni keinginan keduanya;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab/sedarah maupun sepersusuan atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa status anak Pemohon adalah jejaka sedangkan calon istrinya adalah gadis yang tidak terikat perkawinan atau pinangan orang lain;
- Bahwa saksi melihat anak Pemohon memiliki kesiapan mental untuk membangun rumah tangga dan siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami dan menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa **Revin Mokodompit** sehari-hari adalah telah bekerja sebagai Penambang;

Hal.8 dari 18 hal. Penetapan Nomor 348/Pdt.P/2021/PA.Llk
Senin, 01 November 2021 Masehi / 25 Rabiul Awal 1443 Hijriah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti apa pun lagi kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Lolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Lolak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Pemohon sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sehingga disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi Pemohon tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Lolak memberikan Dispensasi Kawin bagi anak laki-lakinya yang bernama **Revin Mokodompit**, usia 18 tahun 3 bulan, atas alasan yang pada intinya dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon tersebut telah menjalin hubungan dengan **Nurlilah Mokoginta**. Sekarang hubungan keduanya sudah sangat erat dan Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan keduanya pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan Anak Pemohon belum cukup umur, padahal anak Pemohon telah akil balig serta sudah siap menjadi menjadi kepala rumah tangga, saat ini ia telah bekerja

Hal.9 dari 18 hal. Penetapan Nomor 348/Pdt.P/2021/PA.Llk
Senin, 01 November 2021 Masehi / 25 Rabiul Awal 1443 Hijriah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Penambang dengan penghasilan perbulan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan calon istrinya telah siap untuk menjadi istri dan Ibu Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan anak Pemohon, calon istri anak pemohon, dan orang tua calon istri anak pemohon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara anak Pemohon dengan calon istri anak pemohon telah terjalin hubungan percintaan sejak April 2020 dan saat ini anak Pemohon tengah hamil 3 (tiga) bulan, serta keduanya telah yakin akan terjerumus dalam perzinahan apabila tidak segera dinikahkan, karenanya mereka berencana akan menikah, tidak ada larangan atau halangan pernikahan antara keduanya kecuali masalah umur anak Pemohon, anak Pemohon sudah siap dan setuju menjadi suami dan kepala rumah tangga bagi calon istrinya yang bernama **Nurlilah Mokoginta** yang memiliki perbedaan usia 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan, dan keduanya sudah siap melaksanakan kewajiban sebagai suami istri dengan penuh tanggung jawab. Kedua orang tua calon mempelai pun merestui pernikahan keduanya dan siap membimbing;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *actori incumbit probatio* yang terkandung dalam Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUHPdata yaitu barang siapa mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu, maka Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.6 serta 2 (dua) orang saksi yakni **Nurkiraya Manggo Binti Abdul Latip Manggo** dan **Retnawati Dundo Binti Kisman Dundo**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Pemohon berupa fotokopi cocok dengan aslinya, seluruhnya bermeterai cukup dan di-nazegelen, oleh karena itu bukti P.1 sampai dengan P.6 telah memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPdata dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) *Juncto* Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah dan secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal.10 dari 18 hal. Penetapan Nomor 348/Pdt.P/2021/PA.Llk
Senin, 01 November 2021 Masehi / 25 Rabiul Awal 1443 Hijriah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Asli Surat Penolakan Perkawinan kepada wali **Revin Mokodompit** dari KUA Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa permohonan pendaftaran perkawinan **Revin Mokodompit** dengan **Nurlilah Mokoginta** ditolak karena calon mempelai pria belum cukup umur (belum genap 19 tahun) sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu sesuai Pasal 296 RBg hakim berpendapat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*), maka dinyatakan terbukti bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolayan menolak permohonan pendaftaran perkawinan **Revin Mokodompit** dengan **Nurlilah Mokoginta** karena calon mempelai wanita belum cukup umur, oleh karenanya dengan bersandar pada asas *poin't de Interes poin't de action*, Pemohon selaku walinya mempunyai kepentingan hukum yang cukup untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 serta P.3 dan P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Hasmeti Inggolalo** serta fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga, atas nama **Julaidin Mokodompit**, seluruhnya adalah adalah akta autentik yang menjelaskan identitas orang tua Anak Pemohon, yakni: nama, NIK, agama, status, pekerjaan, kewarganegaraan, dan tempat tinggal Pemohon yang secara formal dan faktual bersama dengan istri dan anaknya yang bernama **Revin Mokodompit**, bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lolak, sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, maka terbukti bahwa identitas Pemohon telah sesuai dan Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow sehingga perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Lolak;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Revin Mokodompit** (Anak Pemohon), menjelaskan bahwa **Revin Mokodompit** lahir di Tanoyan pada tanggal 11 Juli 2003 adalah anak kandung kedua dari

Hal.11 dari 18 hal. Penetapan Nomor 348/Pdt.P/2021/PA.Llk
Senin, 01 November 2021 Masehi / 25 Rabiul Awal 1443 Hijriah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Julaidin Mokodompit dan **Hasmeti Inggolalo** sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, maka terbukti bahwa **Revin Mokodompit** saat ini masih berusia 18 tahun 3 bulan atau belum mencapai usia 19 tahun dan Pemohon selaku orang tua sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* untuk bertindak sebagai pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin sesuai Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Dasar dari Kepala Sekolah Dasar Negeri 4 Tanoyan, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, adalah akta autentik yang menjelaskan bahwa **Revin Mokodompit** telah lulus jenjang pendidikan Sekolah Dasar sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, maka terbukti bahwa **Revin Mokodompit** telah lulus jenjang pendidikan Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**Nurkiraya Manggo Binti Abdul Latip Manggo**) dan saksi 2 (**Retnawati Dundo Binti Kisman Dundo**) yang diajukan Pemohon, tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, cakap atau berakal sehat, dan sudah bersumpah menurut tata cara agamanya, memberikan keterangan di persidangan secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang secara material sama, pada pokoknya menerangkan antara anak Pemohon dan calon istrinya telah menjalin hubungan, hubungannya saat ini sangat dekat dan anak Pemohon telah cocok dan berkeinginan untuk segera menikah. Rencana pernikahan ini murni keinginan keduanya, tidak ada unsur tekanan dan paksaan maupun

Hal.12 dari 18 hal. Penetapan Nomor 348/Pdt.P/2021/PA.Llk
Senin, 01 November 2021 Masehi / 25 Rabiul Awal 1443 Hijriah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksional didalamnya. Antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sepersusuan atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, status anak Pemohon jejaka, sedangkan status calon istri adalah gadis, anak Pemohon memiliki kesiapan mental untuk membangun rumah tangga dan siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami dan menjadi kepala rumah tangga yang ditunjukkan dengan telah bekerja, keterangan tersebut, merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat material sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mendukung dalil-dalil Pemohon dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok serta saling melengkapi antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 307 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, maka telah terbukti fakta sebagai berikut:

- 1 Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lolak;
- 2 **Revin Mokodompit** lahir di Tanoyan pada tanggal 11 Juli 2003, saat ini masih berusia 18 tahun 3 bulan, adalah anak kandung kedua dari **Julaidin Mokodompit** dan **Hasmeti Inggolalo**;
- 3 **Revin Mokodompit** telah lulus jenjang pendidikan Sekolah Dasar;
- 4 Calon istri anak Pemohon bernama **Nurlilah Mokoginta**, saat ini berusia 16 tahun 1 bulan juga sedang dimintakan dispensasi nikahnya;
- 5 Status anak Pemohon saat sekarang adalah jejaka sedangkan calon istri adalah gadis yang tidak terikat dalam perkawinan dan pinangan orang lain;
- 6 Anak Pemohon dan Calon istri anak Pemohon tidak memiliki hubungan nasab/sedarah, ataupun sesusuan dan tidak ada larangan menurut agama

Hal.13 dari 18 hal. Penetapan Nomor 348/Pdt.P/2021/PA.Llk
Senin, 01 November 2021 Masehi / 25 Rabiul Awal 1443 Hijriah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun undang-undang dan peraturan yang berlaku untuk melangsungkan pernikahan, kecuali masalah umur;

7 Anak Pemohon dan Calon istri anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk menikah tanpa ada paksaan;

8 Pemohon dan Orang Tua Calon istri anak Pemohon merestui pernikahan keduanya dan siap membimbing;

9 Anak Pemohon dan Calon istri anak Pemohon ingin segera melangsungkan pernikahan karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan saat ini calon istri anak Pemohon tengah hamil 3 (tiga) bulan, serta keduanya telah yakin akan terjerumus dalam perzinaan apabila tidak segera dinikahkan, karenanya pernikahan tersebut sudah mendesak untuk dilaksanakan;

10 Secara fisik, mental, dan finansial keduanya mampu dan siap untuk melangsungkan pernikahan;

11 Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolayan menolak permohonan pendaftaran perkawinan **Revin Mokodompit** dengan **Nurlilah Mokoginta** karena calon mempelai wanita belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat konstatir fakta hukum bahwa **Revin Mokodompit** saat ini belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan namun keadaan sangat mendesak untuk ia segera melangsungkan pernikahan karena calon istrinya yang bernama **Nurlilah Mokoginta** telah dalam keadaan hamil 3 (tiga) bulan disebabkan hubungannya dengan anak Pemohon, dan keduanya telah yakin akan terjerumus dalam perzinaan apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum di atas, akan diterapkan hukumnya (*dikonstituir*) dengan pertimbangan (kualifisir) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum kesatu permohonan ini mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, maka akan Hakim akan pertimbangan setelah mempertimbangkan seluruh petitum Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat), untuk membentuk keluarga atau

Hal.14 dari 18 hal. Penetapan Nomor 348/Pdt.P/2021/PA.Llk
Senin, 01 November 2021 Masehi / 25 Rabiul Awal 1443 Hijriah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmat, bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim berpendapat, anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan, kecuali ketentuan kecuali syarat usia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan pendapat Sayid Sabiq (ulama fikih) sebagaimana tercantum dalam kitabnya Fikih Sunah juz II halaman 15 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum, yang berbunyi sebagai berikut:

يجب الزواج على من قدر عليه وتاقت نفسه إليه وخشي العنت (الزنا).

Artinya : diwajibkan untuk menikah bagi orang yang mampu untuk menikah dan dia khawatir manakala tidak menikah, akan terjerumus dalam perzinaan.

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon yang sudah lama dekat dan saling mencintai, bahkan anak pemohon sudah hamil dan keduanya telah yakin akan terjerumus dalam perzinaan apabila tidak segera dinikahkan, sehingga keduanya telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang pernikahan untuk membina rumah tangga. Bila pernikahan keduanya tidak segera dilaksanakan, berpotensi menimbulkan fitnah dan masalah dikemudian hari, maka demi kemaslahatan serta perlindungan dan kepentingan terbaik bagi keduanya, keduanya perlu segera untuk dinikahkan karena telah memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, selaras dengan kaidah fikih yang berbunyi: الصَّرُورَاتِ تُبَيِّحُ الْمَخْطُورَاتِ, yakni kondisi darurat memperbolehkan sesuatu yang semula dilarang, dengan mengambil pendapat Abdul Malik Karim Amrullah atau Hamka (ulama tafsir) dalam kitabnya Tafsir Al-azhar halaman 4933, dalam menafsirkan surat an-Nur ayat 32: jikalau pintu zina ditutup rapat, pintu kawin hendaklah dibuka, sehingga memberi dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon istrinya, didahulukan dari

Hal.15 dari 18 hal. Penetapan Nomor 348/Pdt.P/2021/PA.Llk
Senin, 01 November 2021 Masehi / 25 Rabiul Awal 1443 Hijriah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada menolaknya dengan alasan anak Pemohon belum memenuhi syarat batas minimal usia perkawinan, hal ini selaras pula dengan kaidah fikih, yang berbunyi:

ذَرَّةَ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon merupakan kehendak dari kedua calon mempelai, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh keluarga masing-masing calon mempelai, serta anak pemohon telah bekerja dengan penghasilan yang cukup, dipandang mampu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan cara yang halal, sehingga rencana pernikahan tersebut telah pula mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak telah yang disetujui oleh PBB tanggal 20 November 1989 dan diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990, maka selaras dengan kaidah fikih yang berbunyi: تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَثْوًى بِالْمَصْلَحَةِ, yakni kebijakan pemerintah atas rakyatnya didasarkan pada kemaslahatan;

Menimbang, bahwa hakim juga perlu mengetengahkan Pasal 5 ayat (2) huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1 tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak bahwa *keluarga berkewajiban untuk memberikan pendidikan pranikah bagi anak yang akan menikah* serta pendapat Jamal Abdurrahman (ulama humaniora) sebagaimana tercantum dalam kitabnya *Athfalul Muslimin: Kaifa rabbahumun nabiyyul amin* halaman 178 yang selanjutnya dijadikan pertimbangan hukum, berbunyi sebagai berikut:

اما البالغون يريدون الزواج فلا بد من تعريفهم على أمور قبل الزواج لاغنى عن معرفتها، كأحكام البناء ومعاشرة الزوجية ولقاء الزوجين خاصة أول مرة، وذلك من الواجب.

Artinya : Bagi seorang balig yang ingin menikah, harus memahami hal-hal pranikah. Pengetahuan ini sangat dibutuhkan, seperti hukum-hukum keluarga, pergaulan suami-istri, pertemuan pasangan terutama saat pertama kali;

Hal.16 dari 18 hal. Penetapan Nomor 348/Pdt.P/2021/PA.Lik
Senin, 01 November 2021 Masehi / 25 Rabiul Awal 1443 Hijriah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon telah memenuhi Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya Petitem Kedua permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara voluntair yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Petitem Ketiga Permohonan dapat dikabulkan dengan membebaskan biaya perkara kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Petitem Permohonan Pemohon dikabulkan, maka Petitem Kesatu permohonan ini, beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tata cara mengadili perkara *a quo* telah sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon (**Revin Mokodompit bin Julaidin Mokodompit**) untuk menikah dengan calon istri anak Pemohon (**Nurlilah Mokoginta binti Jamaludin Mokoginta**);
- 3 Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 01 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1443 Hijriah, oleh Alfian Muhammady, S.Sy. sebagai Hakim Pengadilan Agama Lolak. Penetapan

Hal.17 dari 18 hal. Penetapan Nomor 348/Pdt.P/2021/PA.Llk
Senin, 01 November 2021 Masehi / 25 Rabiul Awal 1443 Hijriah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ridwan Oliy, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ridwan Oliy, S.H.

Alfian Muhammady, S.Sy.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp225.000,00
4. PNBK Panggilan	Rp10.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00

Jumlah

Rp360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal.18 dari 18 hal. Penetapan Nomor 348/Pdt.P/2021/PA.Lik
Senin, 01 November 2021 Masehi / 25 Rabiul Awal 1443 Hijriah